PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Komplek Perkantoran Jalan. A. Rachman Tamin No. 14 Pangkalan Balai, Prov. Sumatera Selatan
Telepon (0711) 7690010 Faksimile (0711) 7690020 Kode Pos. 30911
Pos-el : disdikbud@banyuasin.go.id laman : disdikbud.banyuasin.go.id

REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL

Nomor: 400.3/103 /Disdikbud-PSMP/2026

Menindaklanjuti hasil tim verifikasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin dengan Surat Rekomendasi Izin Operasional terhadap Permohonan Verifikasi Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kecamatan Talang Kelapa, dengan ini disampaikan bahwa SMP Ignatius Global School Grandcity telah memenuhi semua syarat untuk menyelenggarakan pendidikan swasta dengan sarana dan prasarana yang memadai.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin memberikan **Rekomendasi** kepada:

Nama Yayasan	:	Yayasan Ignatius Edukasi Cendekia
Nama Lembaga	:	**SMP IGNATIUS GLOBAL SCHOOL GRANDCITY**
Nama Pimpinan	:	Fenny Astari Alwan, S.E., Mont.Dipl., C.Htc
Alamat Lembaga	:	Jalan Jaya Papan Nusantara No. 1 RT. 14 RW. 03 Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan

Untuk menyelenggarakan pendidikan swasta tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kecamatan Talang Kelapa, dengan catatan setelah izin operasional penyelenggaraan pendidikan terbit untuk segera menyampaikan laporan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin.

Demikian rekomendasi ini diterbitkan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

24 Agustus 2026
Kepala,

Dra. Hj. Yosi Zartini, MM.
Pembina Utama Muda
NIP 196610071993032006

Tembusan Yth.
- *Bupati Banyuasin di Pangkalan Balai.*

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln. Mayor H. Abdulah Sani No. 31 Pangkalan Balai Sumatera Selatan
Telepon 0711-7691030 Faksimile : 0711-7691030 Kode Pos 30753
E-mail : dipmptsp@banyuasinkab.go.id Website : www.dinpmpıþ.banyuasinkab.go.id

SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN FORMAL

NO : 503/13/SIO-PF/DPMPTSP/2026

Berdasarkan :

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
3. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.
4. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 125 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin.
5. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin Nomor : 400.3/103/Disdikbud-PSMP/2026 tanggal 24 Agustus 2026
6. Surat permohonan Saudara Fenny Astari Alwan, S.E.,Mont.Dipl.,C,Htc tanggal 27 Agustus 2026 Perihal Permohonan Izin Operasional SMP Ignatius Global School Grandcity

Memperhatikan dasar sebagaimana tersebut diatas, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama atas nama :

a.	Nama Yayasan / Lembaga	:	Yayasan Ignatius Edukasi Cendekia
b.	Nama Sekolah	:	SMP Ignatius Global School Grandcity
c.	Program Pendidikan/Layanan	:	Sekolah Menengah Pertama
d.	Nama Pemilik	:	Yayasan Ignatius Edukasi Cendekia Berdasarkan Akta Notaris Zulkifli Rassy, S.H.,M.Kn Nomor 12 Tanggal 12 Desember 2012
e.	Penanggung Jawab	:	Fenny Astari Alwan, S.E.,Mont.Dipl.,C,Htc
f.	NIB	:	2311210014473
g.	NPWP	:	0032 7329 2730 1000
h.	Alamat Sekolah	:	Jalan Jaya Papan Nusantara No. 1 RT 14 RW 03 Kelurahan Tanah Mas Kabupaten Banyuasin Kabupaten Banyuasin

Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama ini akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan
2. Surat izin Izin Operasional Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila pemegang izin melakukan perubahan kegiatan pokok, alamat, pindah lokasi, nama pemilik/penanggung jawab dan tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pangkalan Balai, 3 September 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANYUASIN,

RAYAN NURDINSA, S. STP., M.Si
PEMBINA TINGKAT I / IV.b
NIP. 198402212003121001

DPM - PTSP